

Analisis Putusan Hakim Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak Akibat Kista

Nurhidayah Matondang

Ikhwanuddin Harahap

Syapar Alim Siregar

matondang1705@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 has explained the breakdown of marriage in article 38, one of which in letter (b) is divorce. Then, the reasons for divorce are clearly explained about the things that can be used as strong reasons for the parties to file a divorce to the Religious Court. As happened in case Number 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb, the Petitioner (Ikhsan Ikhwandi Nasution/husband) submitted a request for divorce to the Panyabungan Religious Court on the pretext that the Respondent (Nurul Huda Hasibuan/wife) did not have children due to illness cyst he had. The type of research used is qualitative-descriptive research. The approach method used in this research is the juridical-empirical method, by analyzing the problem by combining legal materials (secondary) with primary data obtained from the field. The conclusion obtained in this study is that this decision is correct in terms of proof, seen from the fulfillment of the material and formal requirements. If viewed from the material requirements, the judge saw the correspondence between the petition and the witness testimony. The juridical review of the judge's decision was generally correct. Where the judge judge did not emphasize the cause of his divorce in terms of not having children due to his cyst disease, but rather on the side of husband and wife quarrels which in Arabic terms is called syiqoq which occurs continuously, because at the time of evidence at trial the Petitioner did not present authentic evidence in the form of a certificate from a doctor. Meanwhile, if viewed from the formal requirements, the judge decided the divorce case was more due to the fulfillment of the elements of article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the implementation of the Marriage Law and Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law and 39 of law number 1 of 1974.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Perceraian, Penyakit Kista

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya bentuk ikatan hubungan lahir batin antara suami isteri atau untuk memenuhi kebutuhan fitrah insani semata, akan tetapi lebih dari itu merupakan amal ibadah yang disyariatkan dan ikhtiar untuk membangun keluarga yang baik.¹ Begitu urgensinya perkawinan itu, sehingga tidak mengherankan lagi jika banyak negara tidak mau absen dalam mengatur perkawinan yang berlangsung dikalangan masyarakatnya. Memilih pasangan merupakan faktor terpenting dalam membangun rumah tangga.²

Konsep sebuah keluarga biasanya tidak terlepas dari empat perspektif, yaitu keluarga inti (*nuclear family*),

keluarga harmonis, keluarga melanjutkan generasi, dan keluarga adalah keutuhan perkawinan.³ Keluarga merupakan wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berfikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.⁴

Perasaan ingin mempunyai anak merupakan fitrah setiap orang yang sudah berkeluarga sebagai pasangan suami isteri dan merupakan naluri insan. Pada dasarnya anak-anak tersebut dititipkan kepada pasangan suami isteri yang menjadi sebuah amanah

¹Ali Sati, *Mengelola Konflik dalam Rumah Tangga*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 154.

²Desri Ari Engariano, *Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 1.

³Risalan Basri Harahap, *Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 182.

⁴Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2019), hlm. 2.

dari Allah SWT.⁵ Ketika di dalam suatu perkawinan tidak kunjung mendapatkan keturunan (anak) padahal sudah menikah bertahun-tahun, merupakan suatu masalah yang serius. Sehingga kebanyakan orang mengambil jalan terakhirnya dengan bercerai padahal Islam sangat membenci perceraian walaupun itu merupakan perkara yang halal, karena pada prinsipnya perkawinan membangun prinsip mempersempit perceraian.⁶

Pemerintah menetapkan proses perceraian berdasarkan tata cara sidang di Pengadilan Agama. Proses perceraian/talak secara mandiri yang dilakukan oleh suami diharuskan menurut Undang-undang yang secara sah diketahui oleh pemerintah

sehingga tidak terjadi upaya sewenang-wenang oleh salah satu pihak, terutama pihak suami.⁷

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan Tanggal 07 Juli 2020 yang memutuskan perkara permohonan perceraian yang diajukan oleh Ikhsan Ikhwandi Nasution (Pemohon/Suami) melawan Nurul Huda Hasibuan, S. Ag (Pemohon/ Istri) di persidangan Pengadilan Agama Panyabungan. Pemohon berdalih bahwa Tergugat mempunyai penyakit kista sehingga keduanya tidak bisa mempunyai keturunan sampai pernikahan mereka berjalan selama kurang lebih 17 tahun lamanya.

Jika dikaitkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

⁵Zulfan Efendi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 95.

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015), hlm. 47.

⁷ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 157.

tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 39 yang penjelasannya dibagian penjelasan atas undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjual dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Melihat alasan-alasan yang tertuang di dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tersebut merujuk pada point ke-5, belum bisa dijadikan alasan yang kuat para hakim mengabulkan permohonan pemohon. Karena yang pernah peneliti temukan disekitar tempat tinggal peneliti bahwasanya penyakit kista bisa diobati dan bisa sembuh dengan izin Allah, walaupun membutuhkan waktu yang lama dan tetap menjalani pengobatan. Berbagai macam *wasilah* yang benar telah di syariatkan Allah kepada kita sehingga bermanfaat dan mampu merealisir tujuan. Allah juga menjamin akan mengabulkan orang yang berdoa dengan *wasilah* apabila syarat-syarat doa lainnya telah

⁸ Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 40.

terpenuhi.⁹ Begitu juga dengan penyakit kista ini dapat sembuh dan memungkinkan seorang perempuan bisa untuk mendapatkan keturunan apabila dijalankan usahanya dengan baik.

Jika dilihat dari putusan hakim yang mengabulkan permohonan perceraian Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb) tersebut bertentangan dengan alasan perceraian di dalam UUP No. 1 Tahun 1974. Pengaruh dari tidak mempunyai anak akibat penyakit kista yang dialami oleh tergugat (istri) yang menjadi alasan Pemohon (suami) mengajukan cerai talak di persidangan, padahal belum ada bukti yang jelas bahwa tergugat mempunyai penyakit tersebut.

B. Metode

Adapun yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu

⁹ Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 130.

dengan mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara dengan informan yang dipilih oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data-datanya digunakan metode wawancara dengan responden yang telah dipilih sebelumnya yaitu Hakim Pengadilan Agama Panyabungan dan yang memutus perkara tersebut.

C. Pembahasan dan hasil penelitian

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara, diucapkan di persidangan yang

terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.¹⁰

Ada beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hakim dalam membuat putusannya, yaitu membuat alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan/permohonan, pengadilan tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan, putusan merupakan rekonsiliasi dan keseimbangan, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut mampu memperoleh perhatian besar dalam Islam.¹¹ Karena pada hakekatnya, sebuah

putusan haruslah adil bagi kedua belah pihak.

Menurut Muhammad Yahya Harahap, putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil sebuah putusan yang akan dijatuhkan. Telah selesainya proses pemeriksaan apabila telah melewati tahap jawaban dari pihak Pemohon atau Penggugat, replik dari Pemohon atau Penggugat, duplik dari Termohon atau Tergugat, pembuktian serta kesimpulan yang disampaikan oleh para pihak.¹² Sehingga sebuah putusan itu harus jelas peraturannya, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya melalui

¹⁰Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85.

¹¹Ummi Kalsum Hasibuan, *Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S.Al-Hujurat Ayat 9)*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 62.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 797.

pembentukan hukum baru oleh legislative maupun hakim melalui proses *reckhvinding* agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya.¹³

1. Dasar Hukum dalam Memutus Perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini merupakan perkara yang berkenaan dengan sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Maka, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kepada kompetensi

absolute Pengadilan Agama.¹⁴

Adapun yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam melihat perkara ini diantaranya:

- a. Alat bukti berupa surat, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwasanya yang menjadi salah satu bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat-surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/15/VII/2003 tanggal 6 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
- b. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, dimana dalam hal ini yang mengajukan saksi-saksi hanya dari pihak Pemohon saja, saksi pertama yaitu Rosdewi Nst dan saksi kedua yaitu Ahmad Syafrizal.

¹³Muhammad Mahmud Dongoran, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Di Pengadilan Agama*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 61.

¹⁴Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb

c. Pernyataan dari kedua belah pihak, namun pada dasarnya pernyataan itu tidak serta merta diterima oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim kemudian memilah milih mana diantaranya yang tidak berlawanan dengan Peraturan undang-undang yang ada maupun sumber hukum yang lain, seperti kitab-kitab Fikih dan penunjang lainnya.

Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim, antara Pemohon dan Termohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 3 Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, telah terpenuhi.

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perceraian dengan Alasan Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista

a. Tenggang waktu perselisihan

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nur Laini M Siregar, bahwasanya pada bulan Mei 2016 merupakan puncak perselisihan dari Pemohon dan Termohon sehingga Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon. Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak dapat mempunyai anak dikarenakan penyakit kista, sehingga Majelis hakim

mempertimbangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mampu lagi

dirukunkan kembali sebagai suami isteri.¹⁵

b. Kepentingan

kemaslahatan kedua belah pihak

Ulama secara keseluruhan sepakat bahwa tujuan syariah itu tidak lain hanyalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa ulama ada yang mengemukakan tujuan penetapan hukum lebih dari sekedar member kemaslahatan.¹⁶

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah kemudharatan

yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon merupakan jalan yang lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi:

نراً المفأ سد أولي من جلب
المصالح (الأشباه والنظائر)

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan (Bapak Hasanuddin, S.Ag) bahwasanya dalam mengabulkan suatu permohonan bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, karena menentukan keadilan dan mengandung

¹⁵Wawancara dengan Ibu Nur Laini M Siregar (ketua Majekis Hakim) pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 10.30 Wib.

¹⁶Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqaasid Al-Syariah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarlahan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 2.

kepastian hukum sehingga tidak merugikan salah satu pihak.¹⁷

- c. Terpenuhinya syarat materiil dan formil

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya hukum materiil dan formil yang merupakan syarat sahnya suatu permohonan/gugatan.

Adapun syarat materiil itu harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan (*posita*) dan hal yang diminta untuk diputuskan (*petitum*). Sedangkan syarat formil itu sendiri terdiri dari identitas pelapor.¹⁸

- d. Bukti yang diajukan dalam persidangan

Majelis Hakim melihat dan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan. Disini Majelis Hakim tidak memperoleh bukti berupa Surat Keterangan dari dokter yang secara hukum apabila membuktikan sakit harus dengan surat dokter. Sehingga Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon dari segi yang lain. Dilihat dari jangka waktu seringnya terjadi perselisihan dan keterangan para saksi, sehingga diputuskan pokok perkaranya kepada huruf (f) UUP No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2)

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, pada tanggal 15 Januari 2020 selaku Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, pukul 16.00 Wib.

¹⁸V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2015), hlm. 4.

dan pada KHI pasal 116 huruf f.¹⁹

Maka, berdasarkan pertimbangan hakim diatas, permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang dimana isinya: "antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dipandang oleh hakim telah terpenuhi serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

3. Analisa Putusan Hakim Terhadap Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak yang Diakibatkan Penyakit Kista

Pertimbangan hukum hakim sudah tepat dalam hal memutuskan perkara yang terjadi dalam 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini dibagian pembuktiannya, karena pada dasarnya hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta yang telah dipersembahkan di depan persidangan, dikuatkan kembali dengan bukti-bukti yang sesuai dengan Undang-Undang yaitu berupa alat bukti surat-surat dan keterangan 2 orang saksi. Kemudian pada putusan tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dan mendalami bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg,

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz Alhamid, pada tanggal 15 Januari 2021 selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Panyabungan, pukul 15.00 Wib.

maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan di persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga kedua pihak tidak dapat lagi dipersatukan sebagai layaknya suami isteri. Terkait juga dengan tuduhan Pemohon kepada Termohon yang mempunyai penyakit Kista sehingga tidak dapat mempunyai anak tidaklah terbukti, dikarenakan Penggugat tidak mendatangkan bukti yang otentik di Persidangan. Sehingga Majelis Hakim musyawarah dan memutuskan perkara 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini kepada alasan-alasan perceraian kepada Pasal 39 ayat (2) UUP huru (f) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).

Melihat penjelasan tersebut, menurut hemat penulis bahwa yang menjadi bukti dalam persidangan haruslah yang sah secara hukum, yaitu dalam hal ini berupa surat keterangan dari Dokter. Dengan demikian, dikarenakan Pemohon tidak menghadirkan alat bukti berupa surat tersebut, makanya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mengambil dari sisi perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipersatukan lagi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam memproses perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor Perkara 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb ini, apabila akibat yang terjadi dari tidak mempunyai anak yang diakibatkan penyakit kista memicu dan dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang terus-menerus, maka dapat dikategorikan kedalam alasan-alasan perceraian pada pasal 116 KHI huruf (f) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada huruf (f) juga. Dengan adanya bukti-bukti berupa surat-surat dan 2 orang saksi yang memungkinkan tercukupinya isi dari pada sumber hukum materilnya, sehingga alasan dan bukti dari perceraian itu dapat dipandang oleh Undang-undang. Para hakim juga melihat dari kedua belah pihak, apabila tetap

dilanjutkan dan bersikukuh untuk menyatukan antara Pemohon dan Termohon maka akan banyak menimbulkan kemudharatan.

E. Referensi

1. Sumber Buku

Adib Machrus, *Fondasi Keluarga*

Sakinah Bacaan Mandiri

Calon Pengantin, Jakarta:

Subdit Bina Keluarga

Sakinah, 2019

Amiur Nuruddin & Azhari

Akmal Tarigan, *Hukum*

Perdata Islam di Indonesia,

Jakarta: Kencana

Prenamedia Group, 2015

Bambang Sugeng A.S & Sujayadi,

Pengantar Hukum Acara

Perdata, Jakarta: Kencana,

2012

M. Yahya Harahap, *Hukum*

Acara Perdata Tentang

Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian,

dan Putusan Pengadilan,

Jakarta: Sinar Grafika,

2012

Seri Perundangan, *Undang-*

Undang Perkawinan No 1

Tahun 1974, Yogyakarta:

Pustaka Widyatama, 2004

V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara*

Perdata dengan

Pemahaman Hukum

Materiil, Jakarta: PT.

Gelora Aksara Pratama,

2015

2. Sumber Jurnal

Dongoran, Muhammad

Mahmud. *Perlindungan*

Hukum Terhadap Hak-Hak

Perempuan Di Pengadilan

Agama. Yurisprudencia:

Jurnal Hukum Ekonomi 2,

no. 2 (2016): 61.

Engariano, Desri Ari.

Interpretasi Ayat-Ayat

Pernikahan Wanita Muslimah

Dengan Pria Non Muslim

Perspektif Rasyid Rida Dan

Al-Marag. Al Fawatih: Jurnal

Kajian Al-Qur'an Dan Hadis

1, no. 2 (2020): 1.

Hasibuan, Ummi Kalsum.

Keadilan Dalam Al-Qur'an

(Interpretasi Ma'na Cum

Maghza Terhadap Q.S . Al-

Hujurat Ayat 9). Al Fawatih:

Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan

Hadis 1, no. 2 (2020): 62.

Harahap, Risalan Basri. *Batasan*

Hak Suami Dalam

- Memperlakukan Istri Saat Nusyuz.* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 6, no. 2 (2020): 182.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam.* Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 5, no. 1 (2019): 95.
- Nasution, Muhammad Arsad. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh.* Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 4, no. 2 (2018): 157.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. *Langkah-Langkah Mengetahui Maqaasid Al-Syariah.* Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan 4, no. 1 (2018): 2.
- Sati, Ali. *Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga.* El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 6, no. 2 (2020): 154.
- Siregar, Sawaluddin. *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan.* Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1 (2017): 130.